

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya bahwa masyarakat Indonesia diatur dan berjalan didasarkan atas hukum. Oleh karena itu seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk mematuhi hukum.

Di masa sekarang, tindak pidana atau kejahatan dilakukan oleh berbagai kalangan baik itu anak-anak, dewasa pria dan wanita bahkan tidak terkecuali dilakukan oleh lanjut usia. Seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan dan telah diputus pidana penjara oleh hakim akan dibawa ke lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan putusan hakim.

Lembaga pemasyarakatan berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat kegiatan pemasyarakatan. pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 1 yang tertulis "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana".

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina warga binaan pemasyarakatan. warga binaan pemasyarakatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

Narapidana menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pegawai negeri sipil bertugas menjalani pembinaan masyarakat disebut dengan sipir penjara atau petugas pemasyarakatan seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa pembinaan serta pembimbingan dari narapidana diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh badan pemasyarakatan (BAPAS). Konsep dari sistem pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh menteri kehakiman sahardjo pada tahun 1964, menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu selain menimbulkan rasa derita kepada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga siap untuk kembali ke dalam masyarakat.¹ Hal ini diperjelas dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang tertulis bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu cara pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan di persiapkan beberapa jenis program yang sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, jenis tindak pidana, agama, dan lama hukum yang dijalani. Program pembinaan ini ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dengan tujuan nara pidana atau warga binaan

¹Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 123-124.

menjadi warga yang baik, bisa diterima di masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Hal ini diperjelas dengan pasal 3 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan dilakukan oleh badan pemasyarakatan sesuai dengan yang tertulis pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan terdapat di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”²

Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan adalah wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh pelbagai pembinaan dan keterampilan.

²*Ibid*, hlm. 126.

Pelbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga kemasyarakatan, hendaknya mempercepat proses resosialisasi narapidana tersebut.³

Hal itu juga harus diperoleh oleh lanjut usia, lanjut usia berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang berumur 60 tahun ke atas. Lanjut usia adalah suatu keadaan yang ditandai kemunduran daya fisik dan mental seseorang dan lanjut usia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta serta penurunan daya kepekaan secara individual, namun lanjut usia tetap memiliki hak dan kewajiban.⁴ Sehingga lanjut usia termasuk sebagai subyek hukum pidana karena perbuatan pidana bisa dilakukan oleh lanjut usia hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus yang dilakukan oleh lanjut usia. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang kasus-kasus yang dilakukan Lanjut Usia adalah kasus-kasus seperti Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan lain-lain. Lanjut usia masih dapat memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggung jawaban perbuatan pidana. Dengan kondisi fisik dan mental lanjut usia, lanjut usia masih dapat memenuhi persyaratan untuk bisa dimintai pertanggung jawaban perbuatan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang memiliki kapasitas 427 penghuni. Pada saat dilakukan pra-penelitian pada tanggal 6 April 2021 untuk mendapat data awal jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang mencapai 846 orang, dimana keseluruhannya adalah narapidana dan tidak ada tahanan, dari seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan terdapat 19 narapidana yang termasuk di dalam kriteria lanjut usia (usia 60 tahun ke atas) dan yang termasuk kedalam lanjut usia yang

³Djisman samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 226-227.

⁴Hasmawati, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo", *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal* , Vol. 2, No.2, Oktober 2019.

diperlakukan khusus terdapat 18 orang berdasarkan asesmen asesor yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan. Berdasarkan pra penelitian yang diperoleh dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang, selama menjalani masa pidananya 19 narapidana lanjut usia mendapatkan binaan yang sama dengan narapidana lainnya.⁵

Dalam membina Narapidana Lanjut Usia, Narapidana lanjut usia mempunyai hak-haknya yang harus dipenuhi oleh petugas pemasyarakatan. hak-haknya diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak-hak dari Narapidana adalah sebagai berikut :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
5. menyampaikan keluhan
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya,
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
11. mendapatkan pembebasan bersyarat,
12. mendapatkan cuti menjelang bebas

⁵Bayu Nurindra, Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, *Wawancara pra-penelitian*, Tanggal 6 April 2021.

13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu dari hak narapidana lanjut usia yang harus diperhatikan adalah haknya mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia telah diatur mengenai pelayanan kesehatan untuk Lanjut usia yang diperlakukan secara khusus. Perlakuan khusus terhadap Narapidana Lanjut Usia ini ada pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yaitu, dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

1. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia
2. pelaksanaan perawatan geriatri
3. pemberian perawatan paliatif
4. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi
5. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan narapidana lanjut usia yang di perlakukan secara khusus, maka kepala lembaga pemasyarakatan membentuk tim medis khusus.

Jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sudah diatur mengenai hak narapidana lanjut usia dibidang kesehatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terdapat narapidana lanjut usia yang terindikasi penyakit berat yaitu penyakit jantung

sehingga peneliti ingin meneliti tentang pelaksanaan hak kesehatan lanjut usia terkait adanya narapidana lanjut usia yang mempunyai penyakit yang berat.

Sangat berat ketika lanjut usia sudah tua dan lemah dengan kondisi yang memperhatikan harus menjalani proses pemidanaan yang memakan waktu lama dan beberapa tekanan mental yang ada disertai kondisi fasilitas dan pelayanan kesehatan yang kurang. Pada saat pelaksanaan pemidanaan peran dari aparat penegak hukum dan aparat penegak pemasyarakatan sangat penting.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?
2. Apa saja hambatan bagi lembaga pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam memenuhi hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak
2. Untuk mengetahui hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam memenuhi hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis.


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan Pelaksanaan Hak Narapidana lanjut usia untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

2. Manfaat praktis :

a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Untuk memberikan masukan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan tentang pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.



b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang Pelaksanaan Hak Narapidana lanjut usia untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan valid untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.⁶ Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah tipe penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai instuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁷ Yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan cara empiris yaitu terjun ke lapangan langsung ke obyeknya, dengan tujuan mengetahui pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Perasyarakatan kelas II A Padang.

⁶Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 1.

⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan hambatan dalam pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh peneliti antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu di lokasi penelitian.⁸ Data ini di peroleh dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library search*). Data sekunder, antara lain mencakup beberapa dokumen resmi, beberapa buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya⁹.

Bahan Hukum data sekunder adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

⁹*Ibid*

yang berlaku dan berhubungan dengan masalah yang diteliti peneliti.

Peraturan peundang-undang itu adalah :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- d) Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan
- e) Keputusan Menteri Nomor MK.02.PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/Tahanan.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam bentuk:

- a) Buku-buku atau literatur
- b) Pendapat-pendapat para ahli
- c) Hasil-hasil penelitian
- d) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁰

¹⁰*Ibid*, hlm. 32.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, artikel, ensiklopedia dan kamus-kamus hukum.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi dokumen

Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti dari perpustakaan atau dari lembaga yang bersangkutan yaitu lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang.¹²

b) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati gejala yang diteliti dengan tujuan membuat catatan atau mendeskripsikan perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut.¹³ Peneliti akan melakukan observasi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang.

c) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan secara personal antara pengumpul data dengan sumber data.¹⁴ Dalam hal ini peneliti

¹¹*Ibid.*

¹²Adi Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.61.

¹³*Ibid*, hlm. 70

¹⁴*Ibid*, hlm. 72

akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang. Peneliti telah mewawancari beberapa pihak di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang, yaitu:

TABEL
DAFTAR WAWANCARA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Rahmadini	Dokter Klinik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang
2.	Santi Maria, AMD Kep SH	Perawat Klinik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang
3.	Muhammad Iqbal	Staff bagian registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang
4.	Mardi	Narapidana lanjut usia di Lembaga pemasarakatan Kelas II A Padang
5.	Jamaluddin	Narapidana lanjut usia di Lembaga pemasarakatan Kelas II A Padang

5. Teknik pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah menganalisis data, sebagai berikut :

a) Pengelolaan data

Sebelum melakukan analisis data, data akan diolah dengan melakukan *editing*. *Editing* adalah proses memilih kembali data-data yang diperoleh atau melakukan pemilihan ulang pada hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti peneliti.

b) Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.



F. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan penjelasan tentang tinjauan pustaka yang didalamnya memuat hal-hal yang dikaji antara lain tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan, tinjauan umum tentang narapidana lanjut usia dan tinjauan umum tentang teori-teori pemidanaan.

BAB III : Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang

- a) Pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak
- b) Hambatan bagi lembaga pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam memenuhi hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak?

BAB IV : Bab ini merupakan uraian tentang penutup yang didapatkan dalam melakukan penelitian, isinya berupa kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas peneliti.

